



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 650.05/Kep.256-DPUTR/2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR
650.05/Kep.435-DPUTR/2022 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGAWASAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
PURWAKARTA**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Barat Nomor 1983/PUR.02/DBMPR tanggal 25 Maret 2026 Perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Tahun 2026, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 650.05/Kep.435-DPUTR/2022 tentang Penunjukan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 650.05/Kep.435-Dputr/2022 tentang Penunjukan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

7. 1. 6 3 7

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

7. 1-1-2 1

327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 650.05/Kep.435-DPUTR/2022 tentang Penunjukan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta;
 2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 650.05/Kep.219-DPUTR/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 650.05/Kep.435-DPUTR/2022 tentang Penunjukan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta;
 3. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 1983/PUR.02/DBMPR tanggal 25 Maret 2026 Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Tahun 2026;

07. 1. 1/3/24

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 650.05/Kep.435-DPUTR/2022 tentang Penunjukan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta diubah sebagai berikut:

Ketentuan Diktum KESATU diubah, sehingga Diktum KESATU berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Menunjuk Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari:

1. Jabatan

:

Kepala Bidang Penataan Ruang
- Instansi

:

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Sebagai Ketua Tim
2. Jabatan

:

Penata Ruang Ahli Pertama
- Instansi

:

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Sebagai Operator Sistem Informasi Pengawasan Penataan Ruang (WASTARU)
3. Jabatan

:

Penata Ruang Ahli Pertama
- Instansi

:

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Sebagai Personil pendukung

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Pemprakarsa		
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
OCTIVIANI RUHYANTO, S.ST., M.Tr.A.P.	Kepala Bidang Penataan Ruang	
DIDI GARNADI, S.Pd., MM.	Kepala Dinas PUTR	
Paraf Koordinasi		
SUNTAMA, S.H., M.Si.,	Kepala Bagian Hukum Setda	
dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes	Asisten Sekda II	
Ir. SRI JAYA MIDAN, MP.	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 April 2026

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN